



**P U T U S A N**

NO.147/PID.B/2018/PN Sak

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **HERDIANTO PURBA AIs HERDI**  
Tempat lahir : Perdagangan  
Umur/ tgl lahir : 39 tahun/ 17 September 1978  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Dang RT. 003 RW. 004 Desa Kampung Baru Kecamatan. Kerinci Kanan Siak Kab. Siak.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara Oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d tanggal 1 April 2018;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 s/d tanggal 11 Mei 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM - 129/SIK/05/2018 tanggal 17 Mei 2018 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERDIANTO PURBA AIs HERDI Bin Alm. MARUBUN PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERDIANTO PURBA AIs HERDI Bin Alm. MARUBUN PURBA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG dan No. Rangka : MH1JM1116JK584796 Nomor Mesin : JM11E-1564386;
  - 1 (satu) unit Kunci Kontak sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG dan No. Rangka : MH1JM1116JK584796 Nomor Mesin : JM11E-1564386.
  - 1 (satu) Lembar STNK an SAMSINAR

**Dikembalikan kepada Yang berhak.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Terdakwa punya tanggung jawab keluarga, istri Terdakwa sedang hamil Tua dan butuh biaya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa **HERDIANTO PURBA AIs HERDI** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidak tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Desa Lubuk Dalam RT.001 RW.001 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada Hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 Sekira Pukul 19.00 Wib datang kerumah saksi SUPRIYANTO Bin (alm) AMRAN yang berada di Desa Lubuk Dalam RT.001 RW.001 Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak untuk memulangkan mobil saksi SUPRIYANTO yang Terdakwa sewa untuk mencari buah kelapa sawit dan untuk membicarakan usaha jual beli buah kelapa sawit bersama saksi SUPRIYANTO. Kemudian Terdakwa bersama saksi SUPRIYANTO duduk di teras rumah saksi SUPRIYANTO, lalu ketika pulang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG No.Rangka MH1JM1116JK584796 No.Mesin JM11E-1564386 milik saksi SUPRIYANTO yang terparkir di depan teras rumah . Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi SUPRIYANTO “Mas itu motor siapa?” lalu dijawab saksi SUPRIYANTO “itu motor saya, baru ambil” lalu dijawab Terdakwa “itu ambil kredit atau tunai?” dijawab saksi SUPRIYANTO “itu kredit” kemudian Terdakwa jawab “biar aku aja yang melanjutkan” lalu dijawab saksi SUPRIYANTO “untuk apa?” kemudian Terdakwa jawab “untuk transport aku Karena aku ga punya kereta untuk nyari buah kelapa sawit” lalu saksi SUPRIYANTO menjawab “itu kreditnya satu tahun apa kuat kau angsurannya?” kemudian dijawab Terdakwa “berapa” lalu dijawab saksi SUPRIYANTO “Rp.1838.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)” kemudian dijawab Terdakwa “ya kuat lah, yaudah ku pakai lah dulu” lalu Terdakwa berjanji akan melunasi uang muka sebesar RP.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan saksi SUPRIYANTO dalam waktu 1 (satu) minggu sejak Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 sekalian dengan pencairan buah kelapa sawit Terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988. Kemudian karna saksi SUPRIYANTO mengenal Terdakwa selama 2 (dua) tahun lebih dan Terdakwa adalah rekan usaha kelapa sawit maka Terdakwa mendapatkan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 tersebut. Kemudian saksi SELAMET HANAFI melihat Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 milik saksi SUPRIYANTO, lalu saksi SELAMET HANAFI menanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUPRIYANTO “kenapa sepeda motornya dibawa karena kalau mau pulang biar saya antar” lalu saksi SUPRITANTO menjawab “ itu dipinjamnya, dia mau pakai dulu kalau kira kira cocok katanya si HERDI mau ngelanjutin kredit motor itu”. Bahwa seminggu setelah Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 milik saksi SUPRIYANTO, Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh saksi SUPRIYANTO untuk menanyakan usaha kelapa sawit Terdakwa bersama dengan saksi SUPRIYANTO tetapi handphone Terdakwa tidak aktif. Lalu saksi SUPRIYANTO bersama dengan saksi SELAMET HANAFI pergi kerumah Terdakwa yang berada di Kerinci Kanan tetapi tidak menemukan Terdakwa dan tetangga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah pindah ke rumah Pelalawan . kemudian saksi SUPRIYANTO bersama saksi SELAMET HANAFI pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Pelalawan, lalu Terdakwa tidak berada di rumah tersebut . kemudian saksi SUPRIYANTO bertanya kepada keluarga Terdakwa yang berkata kalau Terdakwa sudah pindah rumah ke Pasir Putih . kemudian saksi Supriyanto pergi ke Pasir Putih namun tidak menemukan keberadaanya. Lalu saksi SUPRIYANTO bersama saksi SELAMET HANAFI pergi ke kantor Polisi Lubuk dalam untuk melaporkan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi ICHSAN bersama saksi CECEP SUNARYO pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah perumahan Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk mengecek keberadaan Terdakwa . selanjutnya setibanya saksi ICHSAN dan saksi CECEP SUNARYO dirumah Terdakwa, lalu pada saat saksi ICHSAN turun menuju pintu rumah Terdakwa untuk mengetuk pintu rumah lalu saksi CECEP SUNARYO mendengar bantingan pintu belakang rumah yang sangat keras dan mendengar suara orang lari yang ternyata Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa mengetahui kedatangan saksi ICHSAN dan saksi CECEP SUNARYO. Lalu saksi ICHSAN dan saksi CECEP SUNARYO berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi rumah warga. Lalu saksi ICHSAN dan saksi CECEP SUNARYO melakukan penggeledahan dan menemukan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 milik saksi SUPRIYANTO didalam rumah Terdakwa. ;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 dari saksi SUPRIYANTO kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan Melanjutkan Angsuran Kredit tersebut alasan untuk meminjam sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 saksi SUPRIYANTO tidak pernah Terdakwa penuh selama 65 (enam puluh lima) hari. Saksi supriyanto yang tidak menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang angsuran dan uang muka pada waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Lubuk Dalam pada bulan Maret 2018 dan sampai dengan Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 milik saksi SUPRIYANTO. Atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa HERDIANTO PURBA Als HERDI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Desa Lubuk Dalam RT.001 RW.001 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada Hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 Sekira Pukul 19.00 Wib datang kerumah saksi SUPRIYANTO Bin (alm) AMRAN yang berada di Desa Lubuk Dalam RT.001 RW.001 Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak untuk memulangkan mobil saksi SUPRIYANTO yang Terdakwa sewa untuk mencari buah kelapa sawit dan untuk membicarakan usaha jual beli buah kelapa sawit bersama saksi SUPRIYANTO. Kemudian Terdakwa bersama saksi SUPRIYANTO duduk di teras rumah saksi SUPRIYANTO, lalu ketika pulang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG No.Rangka MH1JM1116JK584796 No.Mesin JM11E-1564386 milik saksi SUPRIYANTO yang terparkir di depan teras rumah . Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi SUPRIYANTO "Mas itu motor siapa?" lalu dijawab saksi SUPRIYANTO "itu motor saya, baru ambil" lalu dijawab Terdakwa "itu ambil kredit atau tunai?" dijawab saksi SUPRIYANTO "itu kredit" kemudian Terdakwa jawab "biar aku aja yang melanjutkan" lalu dijawab saksi SUPRIYANTO "untuk apa?" kemudian Terdakwa jawab "untuk transport aku Karena aku ga punya kereta untuk nyari buah kelapa sawit" lalu saksi SUPRIYANTO menjawab "itu kreditnya satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun apa kuat kau angsurannya?” kemudian dijawab Terdakwa “berapa” lalu dijawab saksi SUPRIYANTO “Rp.1838.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)” kemudian dijawab Terdakwa “ya kuat lah, yaudah ku pakai lah dulu” lalu Terdakwa berjanji akan melunasi uang muka sebesar RP.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan saksi SUPRIYANTO dalam waktu 1 (satu) minggu sejak Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 sekalian dengan pencairan buah kelapa sawit Terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988. Kemudian karna saksi SUPRIYANTO mengenal Terdakwa selama 2 (dua) tahun lebih dan Terdakwa adalah rekan usaha kelapa sawit maka Terdakwa mendapatkan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 tersebut. Kemudian saksi SELAMET HANAFI melihat Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 milik saksi SUPRIYANTO, lalu saksi SELAMET HANAFI menanyakan kepada saksi SUPRIYANTO “kenapa sepeda motornya dibawa karena kalau mau pulang biar saya antar” lalu saksi SUPRIYANTO menjawab “ itu dipinjamnya, dia mau pakai dulu kalau kira kira cocok katanya si HERDI mau ngelanjutin kredit motor itu”. Bahwa seminggu setelah Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 milik saksi SUPRIYANTO, Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh saksi SUPRIYANTO untuk menanyakan usaha kelapa sawit Terdakwa bersama dengan saksi SUPRIYANTO tetapi handphone Terdakwa tidak aktif. Lalu saksi SUPRIYANTO bersama dengan saksi SELAMET HANAFI pergi kerumah Terdakwa yang berada di Kerinci Kanan tetapi tidak menemukan Terdakwa dan tetangga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah pindah ke rumah Pelalawan . kemudian saksi SUPRIYANTO bersama saksi SELAMET HANAFI pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Pelalawan, lalu Terdakwa tidak berada di rumah tersebut . kemudian saksi SUPRIYANTO bertanya kepada keluarga Terdakwa yang berkata kalau Terdakwa sudah pindah rumah ke Pasir Putih . kemudian saksi Supriyanto pergi ke Pasir Putih namun tidak menemukan keberadaanya. Lalu saksi SUPRIYANTO bersama saksi SELAMET HANAFI pergi ke kantor Polisi Lubuk dalam untuk melaporkan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi ICHSAN bersama saksi CECEP SUNARYO pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah perumahan Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk mengecek keberadaan Terdakwa . selanjutnya setibanya saksi ICHSAN dan saksi CECEP SUNARYO dirumah Terdakwa, lalu pada saat saksi ICHSAN turun menuju pintu rumah Terdakwa untuk mengetuk pintu rumah lalu saksi CECEP SUNARYO



mendengar bantingan pintu belakang rumah yang sangat keras dan mendengar suara orang lari yang ternyata Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa mengetahui kedatangan saksi ICHSAN dan saksi CECEP SUNARYO. Lalu saksi ICHSAN dan saksi CECEP SUNARYO berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi rumah warga. Lalu saksi ICHSAN dan saksi CECEP SUNARYO melakukan penggeledahan dan menemukan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 milik saksi SUPRIYANTO didalam rumah Terdakwa. ;

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 dari saksi SUPRIYANTO kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan Melanjutkan Angsuran Kredit tersebut alasan untuk meminjam sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 saksi SUPRIYANTO tidak pernah Terdakwa penuh selama 65 (enam puluh lima) hari. Saksi supriyanto yang tidak menerima uang angsuran dan uang muka pada waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Lubuk Dalam pada bulan Maret 2018 dan sampai dengan Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 milik saksi SUPRIYANTO. Atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak ada mengajukan tangkisan/eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, maupun keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. Saksi, SUPRIYANTO Bin (Alm) PARMAN;**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena hubungan bisnis kelapa sawit, yang mana korban adalah pemodal dan Terdakwa adalah pencari buah dan Terdakwa adalah pelanggan rental mobil milik saya sejak awal tahun 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama ini Terdakwa merental mobil milik saksi tidak ada kendala masalah dalam hal pembayaran;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi di Desa Lubuk Dalam RT.001 RW.001 Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Terdakwa tiba dirumah saksi untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa sewa;
- Bahwa pada hari itu sambil membicarakan usaha kelapa sawit. Lalu pada saat Terdakwa hendak pulang dan melihat 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG milik saksi terparkir di parkiran halaman rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi dengan berkata “mas itu punya siapa?” lalu saksi jawab “itu motor saksi, baru ambil” lalu dijawab Terdakwa “itu ambil kredit atau tunai?” lalu saksi jawab “itu kredit” lalu dijawab Terdakwa “biar aku aja yang melanjutkan kreditnya” dijawab saksi “untuk apa?” lalu Terdakwa jawab : “untuk aku karena aku ga punya kereta untuk nyari buah kelapa sawit” lalu saksi jawab “itu kreditnya satu tahun apa kuat kau angsurannya;
- Bahwa dijawab saksi “Rp.1.838.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)” lalu Terdakwa jawab “ya kuat lah, yaudah kupakai lah dulu”. Lalu 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG milik saksi Terdakwa bawa dengan izin saksi;
- Bahwa Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG milik saksi dibawa oleh Terdakwa, handphone Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan perihal usaha kelapa sawitnya dikarenakan Terdakwa sudah 3 (tiga) hari tidak ada berjumpa untuk membayar setoran dari hasil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa hilang tidak ada kabar selama 1 (satu) minggu saksi langsung pergi kerumah Terdakwa di Kerinci Kanan, lalu sesampainya dirumah milik Terdakwa, saksi tidak menjumpai adanya Terdakwa. Lalu saksi bertanya kepada keluarga Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sudah pindah rumah ke Pasir Putih. Lalu saksi pergi ke Pasir Putih dan setibanya disana tidak dijumpai juga Terdakwa dan setelah saksi tidak menemukan keberadaan Terdakwa, lalu saksi pergi ke Polsek Lubuk Dalam untuk membuat Laporan;
- Bahwa saksi yang mengajukan kredit dan membayar angsuran kredit terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG;
- Bahwa saksi melakukan pengajuan kredit dengan menggunakan Kartu Keluarga milik saksi dengan atas nama Istri saksi yaitu SAMSINAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi mengajukan kredit saksi membayar uang muka sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang angsuran perbulan sebesar Rp.1.838.000,-(satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberi izin Terdakwa membawa dan meminjam 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG dikarenakan saksi sudah mengenal sudah sejak lama dan sudah menjadi kawan dalam usaha kelapa sawit;
- Bahwa saksi dalam mengajukan kredit untuk 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG sendiri tidak ada didampingi oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh saksi bersama dengan pihak kepolisian Polsek Lubuk Dalam dirumah kontrakan Terdakwa didaerah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada pukul 01.00 wib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);  
Atas keterangan Saksi Terdakwa merasa keberatan terhadap sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa hanya meminjam Kartu Keluarga saksi untuk melakukan kredit terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SGSG bukan melanjutkan Kredit terhadap terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SGSG;

## **2. Saksi, AMRAN;**

- Bahwa ditangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak pidana penggelapan dan korbannya adalah menantu saksi yaitu saudara Supriyanto;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saudara Supriyanto di Desa Lubuk Dalam RT.001 RW.001 Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak saksi sedang berada dirumah saudara Supriyanto karena sedang berkunjung main;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SGSG setelah bertemu dengan saudara Supriyanto didepan rumah lalu saksi menanyakan kepada saudara Supriyanto dengan berkata "kok motor dibawa herdi?" lalu saudara Supriyanto menjawab "iyaa kalo cocok dia mau lanjutkan kreditnya" lalu saksi pulang kerumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saudara Supriyanto ±100 (seratus) Meter;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Supriyanto mengkredit 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG saat motor sudah berada dirumah saudara Supriyanto;
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak ada kabar selama 1 (satu) minggu dari saudara Supriyanto yang pergi kerumah Terdakwa di Kerinci Kanan , lalu sesampainya dirumah milik Terdakwa, saudara Supriyanto tidak menjumpai adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Lalu saudara Supriyanto bertanya kepada keluarga Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sudah pindah rumah ke Pasir Putih. Lalu saudara Supriyanto pergi ke Pasir Putih dan setibanya disana tidak dijumpai juga Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami saudara Supriyanto akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa merasa keberatan karena tidak melihat saksi pada saat itu;

### **3. Saksi, CECEP SUNARYO:**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 saksi bersama dengan saudara ICHSAN,SH menerima laporan dari saudara Supriyanto, saudara Slamet Hanafi dan saudara Amran bahwa telah mengetahui keberadaan Terdakwa, lalu saksi bersama saudara ICHSAN,SH, saudara SUPRIYANTO, saudara SLAMET HANAFI dan saudara AMRAN pergi menuju tempat Terdakwa berada yaitu di rumah kontrakan di daerah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya saya bersama yang lainnya langsung melakukan pengecekan dan tidak ditemukan keberadaan Terdakwa beserta 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG milik saudara SUPRIYANTO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 saksi bersama dengan saudara ICHSAN, SH berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan setibanya saksi di rumah kontrakan Terdakwa pada pukul 01.00 wib, lalu saksi turun dari mobil dan pada saat saksi hendak mengetuk pintu depan rumah kontrakan Terdakwa tiba-tiba terdengar bunyi bantingan pintu sangat keras dari belakang rumah. Lalu saksi bersama dengan saudara ICHSAN,SH pergi berpencar dan berhasil menemukan Terdakwa dari belakang rumah warga yang sedang bersembunyi. Lalu setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung menunjukkan dimana 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG milik saudara SUPRIYANTO yang Terdakwa simpan di dalam rumah kontrakan yang berada di daerah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa pindah rumah karena takut akan ditagih uang angsuran kredit 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG milik saudara Supriyanto dan uang hasil usaha kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut Karena Terdakwa sudah tidak mampu untuk membayar uang angsuran kredit dikarenakan usaha kelapa sawit yang sedang hancur.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **4. Saksi, SUHARTONO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah teman SD (Sekolah Dasar) dan teman satu kampung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari dealer Honda Lubuk Dalam yang bertugas untuk melayani tamu dan untuk melakukan proses Kredit;
- Bahwa saksi adalah petugas yang memproses Kredit untuk 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG milik saudara Supriyanto;
- Bahwa selama Proses pengajuan kredit sampai dengan 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG milik saudara Supriyanto keluar yang melakukan hanya saudara Supriyanto;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan Terdakwa di tempat saya bekerja di dealer Honda Lubuk Dalam;
- Bahwa selama proses Pengajuan, administrasi dan pembayaran keterkaitan dengan 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG adalah saudara Supriyanto seorang tidak didampingi oleh orang lain;
- Bahwa saudara Supriyanto mengajukan Kredit untuk 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG dengan menggunakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik saudara Supriyanto;
- Bahwa untuk pengajuan kredit harus dilakukan survey terhadap rumah dan untuk saudara Supriyanto tidak dilakukan survey dikarenakan jarak rumah saudara Supriyanto dengan Dealer Honda hanya  $\pm 50$  (lima puluh) Meter dan saudara Supriyanto sudah sering melakukan kredit di Dealer Honda Lubuk Dalam;
- Bahwa saudara Supriyanto telah mengajukan kredit dengan menggunakan leasing PT. FI F;
- Bahwa untuk pengajuan kredit menggunakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik orang yang berbeda tetapi masih dalam wilayah Provinsi Riau dengan yang akan melakukan angsuran bisa tetapi harus dilakukan survey terhadap rumah yang mempunyai Kartu Keluarga dan rumah yang akan melakukan angsuran;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 saksi tidak pernah melihat Terdakwa di dealer untuk mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG;
- Bahwa saudara Supriyanto mengajukan kredit dengan uang muka sebesar RP.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang administrasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan saudara Supriyanto sendiri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berkeberatan atas keterangan saksi tersebut, dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2018 pergi ke dealer Honda Lubuk Dalam dan bertemu dengan seorang wanita yang melayani disana dan langsung diarahkan memilih warna motor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi Verbalisan yakni saksi ALI YANDRI PARDEDE, yang telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Penyidik dalam perkara atas nama Terdakwa HERDIANTO PURBA Alias HERDI;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2018.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi melakukan tanya jawab kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan dengan jelas;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 15 menit;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa kemudian hasilnya di print dan kemudian dibaca kembali oleh Terdakwa dan di paraf oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan paksaan dan ancaman pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan bujuk rayu dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai dengan prosedur;
- Bahwa saksi ada memeriksa 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Supriyanto, saksi Amran, saksi Slamet Hanafi, saksi Ichsan dan saksi Cecep Sunaryo dalam perkara Terdakwa yang mana saksi-saksi tersebut diperiksa satu-persatu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan kooperatif selama dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan penangkapan bersama saudara Ichsan dan saudara Cecep Sunaryo;

Atas keterangan saksi Terdakwa berkeberatan atas keterangan saksi

- bahwa Terdakwa hanya meminjam Kartu Keluarga saksi SUPRIYANTO untuk melakukan Kredit Motor;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa kejadian itu tidak benar tapi dibantah semua dan disuruh tanda tangan saja Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain mengajukan barang bukti juga mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya yakni saksi **DANA SIPAYUNG**;

- Bahwa saksi adalah keluarga dari satu marga dengan Terdakwa jarak rumah saudara dengan rumah Terdakwa kurang lebih 15 kilometer;
- Bahwa setahu saya Terdakwa tidak punya rumah di Pekanbaru, di Pekanbaru Terdakwa tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 19.00 wib di Desa Lubuk Dalam RT/RW 001/001 Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dari Terdakwa pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dikantor Polisi Sektor Lubuk Dalam dengan berkata "bang aku hanya minjam Kartu Keluarga;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan kroscek langsung kepada saudara Supriyanto;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah ditelpon oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Supriyanto yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memiliki Kartu Keluarga jadi tidak bisa mengajukan kredit sepeda motor;
- Bahwa Barang bukti yang dilampirkan Terdakwa sebagai berikut::

1. Kwitansi tanda jadi sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2018 telah diterima dari FIF QQ Samsinar;
2. Kwitansi persekot sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2018 telah diterima dari FIF QQ Samsinar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saudara SUPRIYANTO sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saudara Supriyanto karena Terdakwa adalah langganan sewa rental mobil milik saudara Supriyanto dan rekan bisnis usaha kelapa sawit saudara Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa hanya meminjam Kartu Keluarga dan Kartu Identitas dari saudara Supriyanto untuk melakukan kredit Motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG dengan bantuan saudara Supriyanto lah yang membayarkan uang muka dan uang administrasi dan apa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik itu tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang administrasi kredit kepada saudara Supriyanto;
- Bahwa saudara Supriyanto memberikan kunci ganda, buku service, kwitansi dan helm;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2018 pergi ke dealer Honda Lubuk Dalam untuk melakukan pemilihan warna 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat yang akan di kredit dan berjumpa dengan seorang wanita yang menjadi pegawai di Dealer Honda Lubuk Dalam;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saudara Supriyanto di Desa Lubuk Dalam RT.001 RW.001 Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG;
- Bahwa Terdakwa pindah pindah rumah dikarenakan sedang dicari-cari oleh orang peron kelapa sawit karena Terdakwa telah menghutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar angsuran sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menunggak angsuran sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG karena bisnis kelapa sawit saya sedang hancur;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh saksi Supriyanto bersama dengan pihak kepolisian Polsek Lubuk Dalam dirumah kontrakan Terdakwa pada pukul 01.00 wib;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung menunjukan dimana 1 (satu) unit motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam BM 2988 SG milik saudara SUPRIYANTO yang Terdakwa simpan didalam rumah kontrakan yang berada didaerah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG dan No. Rangka : MH1JM1116JK584796 Nomor Mesin : JM11E-1564386;
- 1 (satu) unit Kunci Kontak sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG dan No. Rangka : MH1JM1116JK584796 Nomor Mesin : JM11E-1564386.
- 1 (satu) Lembar STNK an SAMSINAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi SUPRIYANTO sudah lama kenal;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan saudara Supriyanto karena Terdakwa adalah langganan sewa rental mobil milik saudara Supriyanto dan rekan bisnis usaha kelapa sawit saudara Supriyanto;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG kredit dengan menggunakan kartu keluarga Supriyanto;
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG dibeli dari dealer Honda Lubuk Dalam;
- Bahwa benar ada perbedaan keterangan saksi Supriyanto dengan Terdakwa masalah pembelian sepeda motor Honda Beat BM 2988 SG tersebut;
- Bahwa benar uang tanda jadi sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saudara Supriyanto di Desa Lubuk Dalam RT.001 RW.001 Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG;
- Bahwa benar Terdakwa pindah pindah rumah dikarenakan sedang dicari-cari oleh orang peron kelapa sawit karena Terdakwa telah menghutang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membayar angsuran sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menunggak angsuran sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar FIF adalah leasing yang digunakan untuk pengajuan kredit sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi korban Supriyanto dan pihak kepolisian Lubuk dalam di rumah kontrakan terdakwa didaerah Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam fakta – fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa itu memenuhi unsur – unsur delik dari pasal – pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif terdiri dari dakwaan kesatu pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan adalah dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP, apabila dakwaan kesatu tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan kedua, sebaliknya apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dipersalahkan telah melanggar pasal tersebut, manakala unsur-unsur pentingnya telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur penting dari pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;**
3. **Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkatan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "**Barang siapa**", bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebagaimana bunyi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-129/siak/05/2018 tertanggal 17 Mei 2018. Bahwa dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmaninya dan rohani, dimana Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yang kesalahannya akan dipertimbangkan selanjutnya, dengan demikian unsur pertama "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah serta menyakinkan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu "**Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain**", bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor dari saksi Supriyanto pada tanggal 15 Januari 2018 dirumah saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa saksi Supriyanto menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor Honda Beat milik saksi Supriyanto yang baru saja dibeli dari dealer Honda Lubuk Dalam dengan cara melanjutkan kredit dari saksi Supriyanto yang angsurannya sebesar Rp 1.838.000,- ( satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari dealer Honda Lubuk Dalam dengan meminta bantuan saudara Supriyanto dengan cara saksi Supriyanto mengambilkan sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan kartu keluarga dan kartu identitas dari saksi Supriyanto untuk melakukan kredit dan Terdakwa yang membayarkan uang tanda jadi sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang administrasi kredit kepada saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa sungguhpun ada perbedaan antara:

1. Membeli sepeda motor Honda Beat dari saksi Supriyanto dengan cara melanjutkan kredit sepeda motor tersebut dengan;
2. Membeli sepeda motor Honda Beat dari dealer Honda Lubuk Dalam melalui saksi Supriyanto menggunakan kartu keluarga saksi Supriyanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan memberikan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada membawa sepeda motor Honda Beat BM 2988 SG kerumah kontrakan terdakwa didaerah pasir putih kabupaten Kampar;
- Bahwa hingga saat sekarang ini Terdakwa belum membayar angsuran sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa bisnis kelapa sawit Terdakwa sedang hancur;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal bahwa sepeda motor Honda Beat BM 2988 SG merupakan sepeda motor yang Terdakwa beli dari dealer Honda Lubuk Dalam namun melalui bantuan saksi Supriyanto dengan menggunakan kartu keluarga dan identitas saksi Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa yang membayarkan uang tanda jadi sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang administrasi kredit kepada saksi Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa yang memegang Kwitansi pembelian sepeda motor Honda Beat BM 2988 SG tersebut beserta kunci gandanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Supriyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kerugian saksi korban Supriyanto sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dikaitkan dengan kwitansi tanda jadi sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sangat tidak relevan jumlahnya. Karena pembelian sepeda motor Honda Beat BM 2988 SG tersebut baru uang tanda jadi yang dibayarkan kepada pihak Leasing FIF sedangkan anggurannya belum dibayarkan sama sekali, sehingga Majelis Hakim menilai tidak logis kerugian yang jumlahnya sebesar Rp. 3.088.000,- (tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dialami oleh saksi korban Supriyanto;
- Bahwa Majelis Hakim menilai dari hal tersebut dan ditambah kwitansi tanda jadi pembelian ada pada Terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa benar membeli sepeda motor Honda Beat BM 2988 SG dari dealer Honda Lubuk Dalam melalui saksi Supriyanto dengan menggunakan kartu keluarga dan identitas saksi Supriyanto, bukan membeli atau meminjam sepeda motor dari saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat meskipun Terdakwa membeli sepeda motor dari dealer Honda Lubuk Dalam melalui saksi Supriyanto dengan menggunakan kartu keluarga dan identitas dari saksi Supriyanto namun Terdakwa tidak membayarkan anggurannya sama sekali dan membawa sepeda motor Honda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat BM 2988 SG tersebut kepekanbaru tanpa memberitahukan saksi Supriyanto maupun pihak Leasing FIF Terdakwa mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dimana ketika menerima sepeda motor dengan hannya membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa sudah bisa membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang harganya belasan juta rupiah dimana untuk itu Terdakwa tidak berhak sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa unsur kedua inipun telah terbukti dengan sah serta menyakinkan ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang", bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah lama berkenalan dengan saksi Supriyanto , lalu berlanjut dengan adanya hubungan bisnis diantara keduanya, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa ingin mempunyai sepeda motor untuk memperlancar bisnis, lalu Terdakwa membeli sepeda motor dengan bantuan saksi Supriyanto dengan menggunakan kartu keluarga dan identitas saksi Supriyanto. Bahwa saksi Supriyanto menyanggupinya oleh karena Terdakwa merasa sanggup untuk membayar angsuran sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan telah ternyata bahwa perkataan Terdakwa yang menyebutkan bahwaTerdakwa dengan sepeda motor akan memperlancar bisnis kelapa sawit dengan saksi korban Supriyanto, kata-kata tersebut sengaja diucapkan Terdakwa untuk meyakinkan saksi korbanSupriyanto agar mau membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara menggunakan kartu keluarga dan identitas saksi Supriyanto Dimana atas perbuatan Terdakwa yang tidak membayar angsuran sepeda motor dan membawanya kerumah kontrakan Terdakwa daerah pasir putih Kabupaten Kampar maka saksi korban Supriyanto yang merasa dirugikan, karena saksi korban Supriyanto sewaktu melakukan pembelian sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kartu keluarga saksi korban Supriyanto. Otomatis pihak leasing FIF akan menagih angsuran kepada saksi korban Supriyanto.

Menimbang bahwa akibat tidak dibayarnya angsuran sepeda motor Honda Beat tersebut kepada pihak leasing FIF maka saksi korban Supriyanto memiliki Hutang.



Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini pun “Dengan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan piutang”, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penting dari pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur penting dari pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, sedangkan selama dalam persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf atas kesalahan tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 378 KUH Pidana jo pasal 193 ayat (1) dan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dipidana penjara dan membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka kiranya adil dan tepat atas diri Terdakwa dipergunakan ketentuan pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP, maka tahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf K agar Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan kepada pemiliknya adalah adil apabila dilihat secara mendalam terhadap hakikat pengertian barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dapat dirampas untuk negara adalah “Apabila barang bukti tersebut seluruhnya atau sebagian milik Terdakwa ataupun orang lain yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana dengan ketentuan barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya ataupun sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri maupun tindak pidana yang lainnya” dan atau “Apabila barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya atau sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dapat dirampas untuk dimusnahkan adalah “Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan keselamatan atau jiwa manusia dan atau dapat merusak kesehatan manusia serta lingkungan hidup sekitarnya”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang dapat dikembalikan kepada pemiliknya adalah “Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana/kejahatan tanpa sepengetahuan ataupun seizin pemilik barang bukti atau barang bukti tersebut adalah benar-benar kepunyaan pemiliknya”.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG dan No. Rangka : MH1JM1116JK584796 Nomor Mesin : JM11E-1564386;
- 1 (satu) unit Kunci Kontak sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG dan No. Rangka : MH1JM1116JK584796 Nomor Mesin : JM11E-1564386.
- 1 (satu) Lembar STNK an SAMSINAR;

Menimbang, bahwa barang bukti sepeda motor merek Honda Beat tersebut masih dalam tahap kredit dan angsurannya sudah tidak dibayarkan lagi oleh Terdakwa maupun saksi korban Supriyanto sehingga dalam ketentuan undang – undang Fidusia maka barang bukti sepeda Motor Honda Beat, STNK an. Samsinar dan kunci kontak tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yakni Pihak leasing FIF sebagaimana bukti yang dilampirkan Terdakwa yakni Kwitansi tanda jadi tertanggal 10 Januari 2018 dan keterangan saksi Suhartono;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pidana yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pidana tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa terdakwa masih tergolong jujur selain itu perlu pula diperhatikan bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan sedemikian itu karena bisnis kelapa sawit Terdakwa sedang hancur. Namun meskipun demikian halnya tidaklah otomatis tindakan terdakwa dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada terdakwa dijatuhkan Pidana lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat sifat dan jenis perbuatan terdakwa yang tidak berbahaya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan istri yang sedang Hamil Tua ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Mengingat pasal 378 KUHP jo pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERDIANTO PURBA AIs HERDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” ; sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama **1(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG dan No. Rangka : MH1JM1116JK584796 Nomor Mesin : JM11E-1564386;
  - 1 (satu) unit Kunci Kontak sepeda motor merk Honda Type Beat warna Magenta Hitam dengan BM 2988 SG dan No. Rangka : MH1JM1116JK584796 Nomor Mesin : JM11E-1564386.
  - 1 (satu) Lembar STNK an SAMSINAR

**Dikembalikan kepada leasing FIF;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY,SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis. **RISCA FAJARWATI SH.** dan **SELO TANTULAR,SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Ketua tersebut diatas didampingi Hakim – Hakim anggota, dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.Sos. SH.** Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Siak dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. RISCA FAJARWATI, SH.**

**BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.**

**2. SELO TANTULAR, SH.**

Panitera Pengganti,

**RULLY ANDRIAN, S.Sos. SH.**